BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT 11B, RW. XI, No. 012
Fax;/Telp. 0532-6611975 Nanga BulikKab. Lamandau
email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Nomor: 07/BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN LAMANDAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperhatikan penyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi Global, dan Pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, serta Upaya Pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran Covid-19;
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020, tentang Penundaan Tahapan Pilkada Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT 11B, RW. XI, No. 012
Fax;/Telp. 0532-6611975 Nanga BulikKab. Lamandau
email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Memperhatikan:
1. *Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020, tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Tanggal 24 Maret 2020;*
2. *Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor: 051/K.Bawaslu.KT/TU.00.01/III/2020, perihal Pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa, Tanggal 27 Maret 2020.*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir, terhitung mulai Tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Lamandau diberikan honorarium atas output kerja Bulan Maret, namum *selama masa pemberhentian sementara tidak diberikan honorarium*;

KETIGA : Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau ini berlaku mulai Tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Lamandau;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau
4. Camat se Kabupaten Lamandau;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Lamandau
6. Pertinggal.

Ditetapkan di NANGA BULIK
Pada Tanggal 31 Maret 2020
KETUA,

BEDI DAHABAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT 11B, RW. XI, No. 012
Fax;/Telp. 0532-6611975 Nanga BulikKab. Lamandau
email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

Lampiran:
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau
Nomor : 07/BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020
Tentang : *Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020*

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	1. M. DIDI S.H.,M.Hum	*Ketua*	BULIK
	2. JIMI KARTER, S.H	*Anggota*	
	3. HENDRI IRAWAN FIRDAUS	*Anggota*	
2	1. MUKMIN TEGUH, S.Pd.I	*Ketua*	SEMATU JAYA
	2. AHMAD MUKLASIN ROZIK, S.Pd	*Anggota*	
	3. PURNAWARMAN, SE	*Anggota*	
3	1. BENI SISWANTO, S.Pd.,M.Pd	*Ketua*	MENTHOBI RAYA
	2. ANDRI AGUSTINUS OBET, SE	*Anggota*	
	3. TRI PRIO HERYANTO, A.Md.Kep	*Anggota*	
4	1. BAMBANG	*Ketua*	BULIK TIMUR
	2. SIRILIUS WEMPI KESU, S.Ag	*Anggota*	
	3. WAHYU EKO SP	*Anggota*	
5	1. SYAHRIL, S.Pd	*Ketua*	BELANTIKAN RAYA
	2. SOFIYATI, S.Ag	*Anggota*	
	3. IBI HABIBI SURBAKTY, S.T	*Anggota*	
6	1. CONDRAD ANEMAR ALAU	*Ketua*	LAMANDAU
	1. SYARE'AT, S. HI	*Anggota*	
	2. ADE RONDONNY, S.AN	*Anggota*	
7	1. NIKOLOUS SUJUD, SS	*Ketua*	DELANG
	2. TIMBUL TERA, S.Pd	*Anggota*	
	3. SUPARDIYANTO, S.Pd.SD	*Anggota*	
8	2. CANDRA WIJAYA, A.Md	*Ketua*	BATANG KAWA
	3. PERENGKI, S.Pt	*Anggota*	
	4. DIRGANTARA, S.Pd	*Anggota*	

Ditetapkan di NANGA BULIK
Pada Tanggal 31 Maret 2020

KETUA,

BEDI DAHABAN